

## KONSTRUKSI TOLERANSI BERAGAMA DALAM WASIAT WAJIBAH MELALUI PENERAPAN MAQASID AL-SYARI'AH

Kajian Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby  
dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks

## CONSTRUCTION OF RELIGIOUS TOLERANCE IN OBLIGATORY WILL THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MAQASID AL-SYARI'AH

An Analysis of Decision Number 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby  
and Number 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks

**Salma & Agustiar**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: salma@uinib.ac.id (*Correspondence*) | agustiartravel@gmail.com

Naskah diterima: 13 Maret 2021; revisi: 13 Desember 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.480

### ABSTRAK

Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang dibentuk negara khusus untuk urusan keperdataan orang Islam di Indonesia. Dalam praktik, ditemukan putusan-putusan yang menunjukkan kepedulian dan keberpihakan hakim agama kepada orang-orang non-Muslim walaupun tidak mencantumkan kata toleransi dalam putusannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis nilai-nilai toleransi beragama melalui penerapan *maqasid al-syari'ah* dalam putusan hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tentang wasiat *wajibah*. Sumber data untuk tulisan ini adalah Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks. Kedua putusan tersebut dianalisis menurut teknik analisis isi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan, memilah data, menampilkannya dalam naskah dan menarik kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim-hakim pengadilan agama memperlihatkan toleransi beragama yang tinggi terhadap orang-orang non-Muslim. Mereka memutuskan untuk memberikan hak harta terhadap orang-orang non-Muslim walaupun, menurut ketentuan syariat, tidak berhak mendapatkan harta tersebut. Akan tetapi, kata toleransi tidak tercantum dalam putusan tersebut. Para hakim mempertimbangkan perihal toleransi ini berdasarkan unsur-unsur *maslahah* atau keharusan memelihara lima aspek syariat yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Keharusan memelihara lima aspek penting tersebut dalam putusan-putusan hakim berkaitan erat dengan kepentingan non-Muslim yang tidak bisa diabaikan dari sudut pandang syariat Islam.

Kata kunci: islam; *maqasid al-syari'ah*; non-muslim; toleransi; wasiat wajibah.

## **ABSTRACT**

*The religious court is a judicial institution established by the state specifically for the civil affairs of Muslims in Indonesia. In practice, there are decisions that show the concern of religious judges for non-Muslims, even though the word "tolerance" is not stated explicitly. This paper aims to explore and analyze the values of religious tolerance through the application of *maqasid al-shari'ah* in the decisions of religious court judges and religious high courts regarding obligatory will. The data source for this article is Decision Numbers 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby and 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks. The two decisions were analyzed according to content analysis techniques. The actions taken were collecting, sorting data, displaying it in the script, and drawing conclusions. The results of the study show that religious court judges display high religious tolerance towards non-Muslims. They decided to give property rights to non-Muslims even though, according to the provisions of the shari'a, they are not entitled to those assets. However, the word "tolerance" is not included in the decision. The judges consider this matter of tolerance according to the elements of *maslahah*, or the obligation to maintain five aspects of the shari'a, namely: maintaining religion (*hifz al-din*), protecting the soul (*hifz al-nafs*), preserving the mind (*hifz al-'aql*), preserving offspring (*hifz al-nasl*), and maintaining property (*hifz al-mal*). The obligation to maintain these five important aspects in judges' decisions is closely related to non-Muslim interests, which cannot be ignored from the perspective of Islamic law.*

*Keywords: islam; *maqasid al-shari'ah*; non-muslims; tolerance; obligatory will.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada satu sisi, tinggal di negara multi-agama dan multi-budaya seperti Indonesia merupakan pengalaman yang menantang. Ketangguhan hidup di wilayah ini membutuhkan pengertian dan kerja sama antar elemen untuk memastikan harmonisasi hubungan. Hubungan antar ras dan agama berkembang secara bertahap dan melewati berbagai tahapan sejarah berdasarkan politik dan keadaan sosial masyarakat. Salam (2016), mengemukakan pemikiran Presiden Soeharto tentang agama. Bagi Soeharto, agama adalah panduan kehidupan yang berfungsi sebagai basis spiritual, etika, dan moral di Indonesia. Tela'ah (dalam Gada, 2016) menekankan bahwa Islam mengakui, pluralisme sosial politik daripada pluralism agama *per se*, yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan tradisi kenabian.

Rahman & Khambali (2013) mengemukakan tentang toleransi beragama di Malaysia bahwa setiap agama cenderung ke arah eksklusivitas dengan mengklaim bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar. Klaim ini bisa menjadi benih banyak konflik dan perselisihan antar agama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sebagai negara multi-etnik dan multi-agama. Asyari (2013) mengemukakan bahwa Indonesia bisa menjadi model toleransi beragama bagi dunia Muslim. Namun, pada saat bersamaan terjadi peningkatan dramatis tindakan intoleran terhadap minoritas di sekitar tahun 2009-2012 di seluruh negeri yang menantang argumen ini. Misalnya untuk membangun masjid di depan gereja saja dapat menimbulkan konflik seperti dikemukakan (Saerozi, 2017).

Tantangan utama kemunculan konflik beragama pada dasarnya muncul dari kalangan umat Islam itu sendiri. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama misalnya, Biyanto (2009) menjelaskan variasi

pemahaman agama pluralisme intelektual muda Muhammadiyah. Mereka yang menerima pluralisme agama dan mereka yang menolak memiliki pemahaman yang berbeda pada konsep ini. Sementara dalam temuan (Arifianto, 2017) disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama telah lama dikenal berteologi moderat dan pluralis. Meskipun demikian, ulama dan aktivis akar rumput kurang memperhatikan ajaran pluralis tersebut. *Bahkan sebagian dari mereka justru terlibat dalam penyerangan dan persekusi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Shiah di Indonesia seperti yang dibuktikan oleh Burhanudin (2010) sebelumnya.* Contoh lain misalnya, Qurtuby (2017) menggambarkan tanggapan orang Muslim Indonesia terhadap orang Arab yang ada di Indonesia dan kontribusi mereka terhadap bentuk Islam di negara ini. Hubungan antara orang Arab dan non-Arab di negara itu selalu ditandai dengan konflik dan ketegangan di satu sisi, dan perdamaian dan kerja sama di sisi lainnya.

Berbeda dengan Indonesia, toleransi dalam masyarakat Thailand dalam kajian Sano et.al. (2017) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Thailand tentang toleransi terhadap kaum minoritas Muslim dengan turut mempertimbangkan sosio-religius kepekaan dari minoritas Muslim itu sendiri. Khareng & Awang (2012) mengemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa Muslim dan Buddha di Thailand Selatan memiliki interaksi dan komunikasi yang baik. Selain itu, ada hubungan antara interaksi dan komunikasi dengan sikap toleransi beragama pada level yang kuat. Raihani et.al. (2016) melihat ada kemungkinan peluang bagi guru agama Islam dan anak didiknya untuk saling belajar dari realitas keragaman dalam masyarakat di Thailand Selatan.

Beragama dan bermasyarakat tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ketika bermasyarakat, maka umat Islam dihadapkan pada anggota masyarakat yang berbeda agama dengannya. Sehingga ada elemen agama yang dapat menyatu dalam perbedaan status keberagaman masyarakat dan banyak aspek agama yang tidak bisa menyatu dengan keberagaman orang lain seperti urusan akidah (keyakinan), ibadah, dan lain-lain. Di sisi lain, ada bagian dari agama yang dapat secara bersama dilakukan masyarakat yang berbeda agama seperti bagian-bagian tertentu dalam muamalah khususnya menyangkut harta. Meskipun demikian, tidak seluruh konsep harta dalam syariat Islam yang dapat dipersamakan pengelolaannya dengan non-Muslim seperti menjual beli. Ada masalah harta yang jelas ketentuannya pemisahannya antara Muslim dan non-Muslim yaitu warisan dan wasiat serta wasiat *wajibah* sebagai produk *fiqh* kontemporer. Pada dasarnya wasiat *wajibah* itu berseberangan dengan ketentuan syariat yang mengatakan tidak dibenarkan berwasiat kepada ahli waris tetapi ada beberapa negara seperti Sudan, Mesir, dan Iran (Fauzinudin, 2018) yang mempraktikkan hal berbeda. Seperti dikemukakan Sugiri (2004) bahwa kedua negara ini membolehkan berwasiat kepada ahli waris maupun non ahli waris karena hadis yang melarang berwasiat pada ahli waris itu diragukan keorisinilannya.

Adapun Indonesia mengikuti kedua jejak negara ini yang membolehkan berwasiat kepada ahli waris dan selainnya, bahkan kepada mereka yang berbeda agama. Kharlie (2011) menilai bahwa wasiat *wajibah* dan perwakilan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah di antara bentuk aspek-aspek pembaruan hukum di Indonesia, karena masalah ini tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan sunah serta kitab-kitab *fiqh* konvensional. Dalam konteks yang lebih aplikatif, negara Indonesia melalui lembaga

peradilan dalam hal ini peradilan agama telah ikut mewujudkan toleransi beragama itu dalam putusan-putusannya baik putusan di pengadilan agama, pengadilan tinggi agama maupun Mahkamah Agung.

Pengadilan agama adalah salah satu di antara badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara khusus, ketentuan tentang pengadilan agama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pengadilan agama ini adalah di antara pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan yang khusus beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksud undang-undang ini diatur dalam Pasal 49 yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Meskipun pengadilan agama ini dikhususkan untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tetapi ditemukan beberapa putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama bagi pencari keadilan non-Muslim. Di antara putusan itu adalah Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Putusan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks.

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby adalah tentang gugatan waris antara tujuh orang bersaudara kandung yaitu SH, SA, S, SR, LM, LS, dan PSP. Enam orang dari mereka beragama Islam dan hanya PSP yang beragama Kristen. Mereka adalah anak dari pewaris S, di mana S ketika hidup telah melakukan hibah wasiat kepada lima anaknya di hadapan notaris. Hibah wasiat ini diputuskan hakim Pengadilan Agama Jember sebagai perbuatan hukum yang tidak sah. Namun hakim Pengadilan Agama Jember menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat PSP terhalang menerima waris karena posisinya sebagai non-Muslim tetapi hakim memberinya hak untuk mendapatkan wasiat *wajibah* sebanyak 1/7 bagian yang harus diberikan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris yang lain. Keputusan ini dikeluarkan hakim dengan pertimbangan bahwa ketujuh bersaudara ini adalah saudara kandung yang memiliki kedekatan dengan orang tua mereka meskipun agama mereka berbeda. Kedekatan hubungan kekeluargaan itu memberi PSP hak untuk mendapatkan wasiat *wajibah* agar sesama saudara ini bisa saling mendapatkan harta peninggalan orang tuanya meskipun dengan alasan berbeda. Penerimaan hak ini menurut hakim mampu menjamin ikatan persaudaraan di antara mereka.

Adapun posisi kasus dalam Putusan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks adalah tentang gugatan waris antara keturunan dari suami istri yang berbeda agama di Pengadilan Agama Makele yaitu R sebagai anak dari MR dengan saudara-saudara RB yaitu ND, SD, KD, JD, dan BD. Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan putusan Pengadilan Agama Makele dengan menambahkan pertimbangan hukum bahwa MR sebagai suami pewaris RB tidak berposisi sebagai ahli waris RB karena dia non-Muslim yang terhalang menerima warisan dari orang yang beragama Islam. Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa MR berhak mendapatkan wasiat *wajibah* karena MR dan RB ini mempunyai hubungan hukum karena pernah terikat dalam hubungan suami istri.

Putusan-putusan ini memperlihatkan kecenderungan hakim dalam mengusung isu toleransi beragama di Indonesia. Meskipun secara kewenangan, pengadilan agama ini hanya untuk pencari

keadilan yang beragama Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis tentang kedua putusan ini, baik dari uraian kasusnya, pertimbangan hukum hakimnya, serta nilai-nilai toleransi beragama melalui penerapan *maqasid al-syari'ah* yang diusung oleh kedua putusan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana konstruksi toleransi beragama melalui penerapan *maqasid al-syari'ah* dalam putusan Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks tentang wasiat *wajibah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi konstruksi toleransi beragama melalui penerapan *maqasid al-syari'ah* dalam Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks tentang wasiat *wajibah*. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum khususnya hukum Islam di wilayah peradilan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Toleransi**

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu *tolerar* dengan makna menahan diri, menghargai orang lain yang berbeda pendapat, bersikap sabar, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berbeda agama dan pandangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, dan membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008). Toleransi atau dalam istilah modern disebut *tolerance* pertama kali muncul di Barat di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang khas. Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa kata toleransi berasal dari kata *tolerantia* yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Maka dapat dipahami bahwa toleransi merupakan perilaku yang memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya meskipun bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Toleransi juga sangat berkaitan dengan slogan revolusi Perancis yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang secara umum mengacu kepada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan.

Menurut Osborn, sebagaimana dikutip oleh Ismail (2012), toleransi merupakan salah satu fondasi terpenting dalam demokrasi karena demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang tidak memaksakan pendapatnya dan mampu menerima pendapat yang berbeda dari orang lain. Dalam konsep liberal, toleransi berarti negara menjamin adanya kebebasan dalam memilih (*freedom of choice*) warga negaranya terhadap pilihan keagamaan, moral, maupun pilihan-pilihan yang bersifat personal lainnya. Toleransi liberal ini tidak akan berjalan dengan baik jika diterapkan di negara

yang menganut sistem teokratis, non-demokratis dan cenderung untuk mengintervensi pilihan-pilihan personal dari warga negaranya (Akmansyah, 2017). Sikap toleransi akan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis walaupun di dalam lingkungan yang majemuk dan beragam. Toleransi akan memberikan dampak positif bagi kelompok minoritas di antaranya yaitu memungkinkan mereka untuk mengekspresikan identitas dan kultural mereka serta dapat melindungi mereka dari tindak kekerasan (Supriyanto, 2018).

Dalam bahasa Arab, kata toleransi sangat sulit untuk mendapatkan padanan kata yang sesuai, tetapi kalangan Islam mulai membahas toleransi ini dengan istilah *tasamuh* yang berarti *tasahul* (kemudahan) atau ukuran perbedaan yang dapat ditolerir, bukan menahan perasaan tanpa protes yang merupakan arti asli dari kata toleransi. Toleransi dalam Islam berlaku bagi semua orang, baik terhadap sesama umat Muslim maupun non-Muslim. Menurut al-Qardhawi (n.d.) ada empat faktor utama yang menyebabkan toleransi selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim. *Pertama*, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya dan kerukunannya. *Kedua*, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah SWT yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih beriman atau kufur. *Ketiga*, seorang Muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain, karena Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. *Keempat*, keyakinan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik, bahkan Allah mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir.

Toleransi dalam beragama bukan berarti seseorang bebas untuk berganti-ganti menganut agama tertentu tetapi merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap adanya agama lain selain kepercayaannya sendiri dengan segala bentuk sistem dan peribadatnya masing-masing serta memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Konsep toleransi dalam Islam sangat rasional, namun jika sudah menyangkut persoalan akidah dan ibadah maka Islam tidak mengenal kata kompromi. Artinya keyakinan umat Islam kepada Allah SWT itu sangat berbeda dengan keyakinan umat agama lain terhadap tuhan mereka dan begitu pula dengan tata cara peribadatnya. Islam bahkan melarang umatnya untuk mencela tuhan dalam agama manapun sehingga dapat dikatakan bahwa toleransi bukanlah hal baru dalam Islam, tetapi sudah diaplikasikan sejak agama Islam itu lahir (Yasir, 2014).

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak dan toleransi dalam berhubungan antar agama dan kemanusiaan, baik kepada agama wahyu maupun agama non wahyu. Perbedaan keyakinan tidak membuat umat Islam mengurangi rasa tanggung jawabnya untuk membangun kerukunan yang universal bersama dengan umat agama lainnya. Umat Islam tidak akan mengganggu tetapi juga tidak akan diam jika diganggu karena umat Islam selalu siap dan setuju dengan perbedaan asalkan marwah dan identitas Islam diakui dan dihormati (Suryan, 2017).

Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat telah hidup dalam keadaan heterogen dan multiagama. Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, sikap toleransi telah ditunjukkan terutama oleh para tokoh Muslim nasionalis yang awalnya ingin Indonesia menjadi negara Islam kemudian berlapang dada menerima Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan

Pancasila dan undang-undang dasar. Hal ini merupakan toleransi pertama dan hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Sejak awal masa kemerdekaan sampai sekarang, pemerintah menyadari betapa pentingnya toleransi antar agama demi menjaga keutuhan bangsa sehingga pemerintah secara aktif dan terus menerus berupaya membangun dan mengawasi jalannya toleransi ini demi terciptanya kerukunan segitiga yaitu kerukunan intern umat bergama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah (Suryan, 2017).

Kerukunan antara umat beragama menjadi suatu yang urgen dan bersifat fundamental apalagi dengan kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia, ini akan menjadi tantangan tersendiri sehingga toleransi antar agama ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama yaitu hidup damai, adil, dan rukun (Ningsih, Darmawan, & Rais, 2021). Saat ini telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama, tetapi keberadaan peraturan tersebut belum maksimal karena beberapa faktor di antaranya yaitu faktor dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri yang tidak konsisten dan faktor subjek hukum yang ikut melaksanakan sistem pengaturan tersebut. Upaya dalam membentuk peraturan perundangan tentang kerukunan beragama memang bukanlah hal yang buruk, namun hal itu masih memerlukan beberapa syarat dan hal kritis lainnya seperti adanya jaminan yang lebih konkret terhadap kebebasan dan perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, serta pengikisan perspektif mayoritas dan minoritas, termasuk perspektif agama resmi dan tidak resmi, dalam memandang persoalan keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat (Abdullah & Wijaya, 2017). Keragaman manusia adalah salah satu kreasi tuhan. Dengan keberagaman, orang-orang dari berbagai agama, etnis, dan budaya dapat hidup bersama dan berbagi nilai-nilai yang baik. Interaksi dalam konteks agama yang berbeda memainkan peran penting dalam membentuk nilai integrasi seperti digambarkan (Khareng & Awang, 2012).

Berdasar pada uraian di atas dapat diambil beberapa ide tentang toleransi dalam Islam seperti kemestian berlaku adil terhadap siapa saja, menghargai perbedaan termasuk perbedaan keyakinan beragama, bersifat lapang dada dalam menghadapi ragam perbedaan itu serta nilai-nilai luhur dan universal lainnya. Nilai-nilai toleransi ini dapat ditunjukkan dan dipraktikkan oleh seorang Muslim dalam beragam kegiatan, aktivitas, sikap maupun pada suatu kegiatan/perbuatan yang memerlukan kejernihan pemikiran untuk memutuskan sesuatu. Hakim misalnya, khususnya hakim-hakim di pengadilan agama dalam putusan-putusannya. Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu tetap tidak bisa dihindari bahwa urusan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan bidang-bidang agama lainnya akan melibatkan orang lain yang tidak beragama Islam dan memerlukan putusan hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikannya ketika di antara mereka bersengketa. Dalam keadaan ini, hakim akan membutuhkan lebih dalam pemikiran dan ijtihadnya untuk mengadili mereka yang tidak beragama Islam bersama-sama dengan orang Islam.

Ruang gerak hakim di pengadilan agama telah ditentukan dan dibatasi oleh undang-undang dan regulasi lainnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hakim-hakim di pengadilan agama masih menggunakan dasar-dasar hukum *fiqh* yang termaktub dalam kitab-kitab *fiqh*. Demikian juga dalam dua putusan yang sedang dibahas ini baik Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks. Pada kedua putusan ini ditemukan upaya dan ijtihad hakim merekonstruksi nilai keadilan dan kesetaraan dalam putusan untuk melegalkan hak-hak Muslim dan non-Muslim meskipun dalam konteks non-Muslim, mereka tidak memiliki hak secara syariat untuk memperoleh hak harta dari pewaris yang beragama Islam. Hakim berupaya membangun alasan dan *helah-helah* syariah dalam kasus perebutan harta waris Muslim dan non-Muslim dengan dan dari pewaris Muslim yang sama. Upaya rekonstruksi nilai-nilai keadilan ini baik dalam putusan pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama telah menunjukkan bahwa hakim-hakim memperlihatkan sikap toleransi dalam beragama tanpa mengurangi hak-hak Muslim dalam kasus yang sama, meskipun kata toleransi itu tidak diterapkan secara real dalam putusan itu.

## 2. *Maqasid al-Syariah*

*Maqasid al-syariah* secara literal bermakna tujuan-tujuan syariat. Secara ideal, ajaran agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dan hadis memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adakalanya tujuan-tujuan itu bisa diketahui secara kasat mata dan kadangkadang tujuan syariat itu memerlukan penggalian yang dalam untuk mengetahuinya. Para pakar hukum Islam dalam hal ini disebut mujtahid memiliki kewenangan yang luas sesuai dengan ketentuan syariat untuk menggali tujuan-tujuan syariat itu. Asy-Shatibi adalah salah seorang pakar hukum Islam yang mengusung konsep *maqasid al-Syariah* ini. Menurutnya, *maqasid al-Syariah* ini terangkum dalam lima aspek pemeliharaan yang berlaku secara hierarkis. Lima aspek pemeliharaan itu adalah untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan untuk memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima bentuk pemeliharaan ini adalah tujuan umum syariat yang diusung oleh asy-Shatibi (Al-Shatibi, 2005).

Pakar hukum Islam ini menguraikan tujuan-tujuan syariat ini dengan contoh-contoh yang jelas, yaitu:

- a. Allah SWT menetapkan syariat kewajiban mendirikan shalat serta hikmah dan nilai baik melaksanakannya, melaksanakan puasa serta kebaikannya untuk kesehatan, membayarkan zakat untuk membantu orang dan menyucikan harta dengan tujuan utama untuk memelihara eksistensi agama. Sebaliknya, ketika ada orang yang menghina agama, mencemooh orang melaksanakan shalat atau berpuasa, maka mereka layak diberikan sanksi tertentu.
- b. Allah SWT menetapkan syariat agar setiap orang makan, minum, beristirahat, dan menjaga diri dengan baik agar tubuhnya tetap sehat untuk melaksanakan pengabdian kepada tuhan dan masyarakat. Sebaliknya, ketika ada orang yang mengganggu keselamatan hidup orang dengan berbagai bentuk dan kemudian mengancam keselamatan jiwanya, bahkan sampai membuatnya terbunuh, maka Allah SWT menetapkan hukuman yang berat terhadap pelakunya.
- c. Allah SWT menetapkan syariat agar setiap orang memelihara kapasitas akalnya dengan makanan dan minuman yang baik agar otaknya tetap sehat. Sebaliknya, ketika ada orang yang mengonsumsi minuman atau zat tertentu yang dapat mengubah fungsi akal dan otaknya, maka Allah SWT menghukum pelakunya dengan hukuman yang jelas.



- d. Allah SWT telah menetapkan syariat agar orang-orang yang telah memenuhi syarat bisa melangsungkan perkawinan, sehingga syariat melembagakan perkawinan ini dengan bantuan negara. Sebaliknya, ketika ada orang yang menyalurkan kebutuhan seksualnya secara menyimpang, maka hal itu dicela oleh agama dan bahkan dalam keadaan tertentu dapat dihukum pelakunya.
- e. Allah SWT telah menetapkan agar setiap orang mencari rezeki, mengumpulkan harta dan berusaha sekuat tenaga dengan baik/benar dan Allah SWT menjamin keberadaannya itu untuk dirinya. Sebaliknya, ketika ada orang yang mengambil, merampas dan atau menggelapkan harta orang lain, maka Allah SWT menghukum berat para pelakunya (Al-Raisuni, 2002).

Adapun dalam konteks kekinian, teks-teks yang berbentuk aturan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan semua aturan yang telah dikeluarkan oleh lembaga apapun dapat dinilai dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* secara analogis dan substantif. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Allah SWT telah memerintahkan bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulullah SAW dan juga taat dan patuh kepada *ulil amri*. *Ulil amri* pada surat an-Nisa (4: 59) dimaknai para pakar tafsir dengan banyak makna. Di antara makna *ulil amri* itu adalah para hakim (Al-Sais, 1989). Hakim adalah orang yang berwenang menetapkan putusan dalam masalah yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, putusan-putusan yang dihasilkannya bisa dikaji dan diteliti tujuan-tujuannya karena putusan itu dihasilkan oleh orang yang diberi kewenangan oleh syariat dalam Al-Qur'an maupun sunah.

### 3. **Wasiat *Wajibah***

Wasiat *wajibah* berhubungan dengan urusan harta. Peralihan harta dari seseorang kepada orang lain dapat terjadi dengan banyak cara. Misalnya hibah adalah peralihan harta dari seseorang kepada orang lain ketika orang yang menghibahkan hartanya masih hidup. Adapun warisan adalah peralihan harta kepada orang lain ketika si pemilik harta telah meninggal dunia. Sedangkan wasiat adalah pemberian harta dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain tetapi penyerahan harta dilakukan setelah orang yang memberikan itu meninggal dunia. Dasar hukum wasiat mengacu baik kepada Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2: 180) dan dalam surat an-Nisa (4: 11-12) yang memerintahkan umat Islam untuk berwasiat sebelum mereka meninggal dunia. Selain ayat-ayat di atas, wasiat juga berdasar kepada banyak hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Rasulullah yang menceritakan tentang keinginan Sa'ad ibn Abi Waqqas yang ingin mewasiatkan lebih dari separuh hartanya karena dia hanya memiliki satu orang anak perempuan tetapi Rasulullah SAW melarangnya dan hanya membolehkan untuk mewasiatkan 1/3 dari hartanya itu (al-Bukhari, 2009). Oleh karena itu, secara doktrinal, seseorang hanya boleh mewasiatkan hartanya paling banyak sepertiga (1/3) bagian kepada orang lain. Selain itu, penerima wasiat bukan ahli waris yang memperoleh bagian dalam harta warisan berdasar kepada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.

Term wasiat *wajibah* atau dengan nama lain wasiat wajib adalah salah satu konsep fikih (hukum Islam) baru. Wasiat *wajibah* ini adalah wasiat untuk para ahli waris atau karib kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena keadaan tertentu seperti terhalang

menerima warisan atau mereka berbeda agama dari orang yang meninggal dunia. Meskipun ada kata wajib dalam term wasiat *wajibah* tetapi pada pelaksanaannya, wasiat seperti ini hukumnya tidak wajib tetapi hanya sunat saja. Beberapa negara Muslim mengadopsi ketentuan wasiat *wajibah* ini termasuk Indonesia dengan mencantumkan aturannya dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (Dahlan, 1997). Meskipun wasiat *wajibah* yang dimaksud pasal itu hanya untuk ibu angkat dari harta anak angkatnya.

## II. METODE

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yaitu keputusan-keputusan hakim sebagai bahan hukum utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Kasus-kasus yang dimaksud adalah kasus tuntutan wasiat *wajibah* yang telah diputuskan yaitu Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby dan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks. Pendekatan kasus yang dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Sumber data yang digunakan sesuai dengan cara memperolehnya adalah sumber data sekunder. Rujukan utama yang digunakan adalah putusan-putusan hakim pengadilan tinggi agama tentang wasiat *wajibah* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan agama di Indonesia sampai tahun 2016. Juga digunakan bahan hukum kedua seperti peraturan perundangan tentang perkawinan, kitab-kitab fikih dan *ushul fiqh* yang berkenaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri secara *online* kedua putusan yang berkaitan dengan wasiat *wajibah* itu pada situs Mahkamah Agung. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen atau *content analysis*. Analisis isi dapat dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mendeskripsikan isi bahan dokumen informasi. Analisis isi deskriptif dalam penelitian ini yaitu menggambarkan secara detail suatu pesan atau teks tertentu. Dalam penelitian ini dianalisis pesan-pesan teks dalam putusan-putusan hakim pengadilan tinggi agama tentang wasiat *wajibah*. Selanjutnya data dideskripsikan dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan verifikasi (menarik kesimpulan).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby

Wasiat *wajibah* termasuk di antara kasus yang tidak banyak diajukan ke pengadilan agama sekalipun wasiat ini menjadi salah satu kompetensi absolutnya. Oleh karena itu, sampai pertengahan tahun 2018, ditemukan beberapa kasus yang diselesaikan hakim agama dan terdata di situs Mahkamah Agung. Hal ini agak berbeda dengan kasus-kasus lain seperti perceraian, kewarisan dan isbat nikah yang terus mengalami peningkatan setiap tahun di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Pada satu sisi, kelangkaan kasus wasiat *wajibah* bisa dipahami karena umat Islam jarang mewasiatkan hartanya kecuali hanya segelintir orang. Dari beberapa kasus ini, dipilih dua putusan hakim pengadilan tinggi agama yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diuraikan secara ringkas dalam penjelasan berikut ini.

Kasus pertama adalah Putusan Nomor 263/P.dt.G/2007/PTA.Sby tentang pemberian wasiat *wajibah* kepada orang non-Muslim. Pada kasus ini, seorang ibu telah berwasiat secara hibah kepada lima dari tujuh anaknya tentang harta yang dimilikinya. Salah satu isi wasiat itu adalah dengan menyisihkan bagian harta untuk diberikan kepada salah seorang anaknya yang beragama Kristen, di mana harta ini nantinya diberikan kepadanya setelah dia meninggal dunia. Ketika sang ibu telah wafat, salah seorang anaknya yang beragama Islam keberatan dengan wasiat ibunya. Dia membawa kasus ini ke Pengadilan Agama Jember. Akhirnya salah seorang saudara di antara tujuh bersaudara kandung itu telah keberatan dan tidak menerima putusan hakim tingkat pertama yang memutuskan untuk memberikan wasiat *wajibah* kepada seorang saudara kandungnya yang tidak beragama Islam, meskipun Pengadilan Agama Jember itu menyatakan hibah wasiat ibunya tidak sah.

Kasus ini telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Jember Nomor 204/Pdt.G/2007/PA.Jr. Hakim telah memutuskan bahwa PSP yang beragama Kristen adalah salah satu di antara tujuh anak kandung S sebagai pewaris, sementara enam orang anak lainnya beragama Islam. Hakim telah memutuskan bahwa PSP terhalang menerima harta warisan karena kondisi objektif dirinya sebagai non-Muslim yang menghalanginya memperoleh hak menerima harta warisan dari ibunya yang beragama Islam. Hakim beralasan di antaranya pada salah satu dalil hadis yang menyebutkan bahwa seorang Muslim tidak saling mewarisi dengan non-Muslim dan sebaliknya. Meskipun demikian, hakim mengalihkan posisinya sebagai orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* sebanyak 1/7 bagian harta atas dasar kedekatan hubungan kekerabatan dengan ibunya serta penegasan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkannya. Sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam, maka urusan wasiat *wajibah* melalui hibah untuk PSP ini diputuskan hakim untuk didahulukan penyelesaiannya dari pembagian harta warisan kepada enam saudara kandungnya yang lain.

Kemudian kasus ini sampai pada tingkat banding. Dalam kasus tersebut pembanding sebagai salah seorang saudara kandung melawan enam orang terbanding yang merupakan kakak dan adik-adik kandungnya, di antaranya PSP yang tidak beragama Islam. Amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kemudian menguatkan keputusan Pengadilan Agama Jember. Di antara amar putusannya menyatakan bahwa terbanding PSP memang terhalang menerima harta warisan dari pewaris karena statusnya sebagai non-Muslim. Meskipun demikian, dia berhak menerima wasiat *wajibah* melalui hibah dari harta peninggalan pewaris seperti tercantum pada diktum nomor lima yaitu sebesar 1/7 bagian.

Kasus ini berkaitan dengan putusan hakim agama yang memberikan harta warisan kepada salah seorang dari tujuh bersaudara yang tidak beragama Islam melalui wasiat *wajibah*. Pada awalnya, lima dari tujuh bersaudara ini telah menerima hibah wasiat dari ibu mereka ketika hidupnya. Hanya saja, hibah wasiat itu dibatalkan oleh hakim pengadilan agama. Meskipun demikian, hakim memutuskan untuk memberikan hak ahli waris beragama Kristen melalui wasiat *wajibah*. Hakim sebenarnya telah mempraktikkan konsep *hiyal* yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafiah. Hakim membatalkan hibah wasiat karena perbuatan hukum itu menyalahi ketentuan syariat tentang hibah dan wasiat, di mana hibah adalah pemberian ketika hidup dan wasiat setelah meninggal dunia. Tetapi kemudian, hakim

mengembalikan hak salah seorang saudara non-Muslim melalui wasiat *wajibah* karena non-Muslim tidak berhak mewarisi harta ibunya yang beragama Islam tetapi boleh menerima harta melalui wasiat *wajibah*. Dengan demikian, dasar penerimaan harta warisan bagi non-Muslim itu berubah dari hibah wasiat menjadi wasiat *wajibah*.

Pada dasarnya terdapat titik singgung yang dekat antara hibah dan wasiat. Di antaranya adalah bahwa hibah dan wasiat boleh diperuntukkan untuk Muslim dan kafir. Hal itu sejalan dengan konsep *fiqh* yang menyatakan bahwa Muslim boleh berwasiat kepada *zimmi* (non-Muslim yang memiliki akad perjanjian damai dengan orang Islam) dan begitu pula sebaliknya karena memberikan hibah kepadanya dianggap sah. Sepertinya majelis hakim dalam putusan ini menyandarkan pendapat mereka kepada pemikiran *fiqh* di atas. Hakim memandang bahwa seorang Muslim boleh memberikan hibah kepada seorang kafir dan juga sebaliknya. Pada kasus pemberian wasiat *wajibah* dalam bentuk hibah yang diputuskan oleh majelis hakim pada kasus di atas sudah tepat ketika dilihat dari sisi *qiyas*. Menurut *qiyas aulawi (mafhum muwafaqah)*, boleh memberikan dan menerima hibah kepada dan dari orang tua yang beragama non-Muslim. Jika dikaitkan dengan kasus yang sedang dibahas, maka tindakan seorang ibu beragama Islam yang memberikan hibah kepada anaknya yang beragama non-Islam tentu lebih diperbolehkan. Oleh karena itu, ijtihad yang diambil oleh hakim agama dalam memberikan wasiat *wajibah* berbentuk hibah kepada saudara non-Muslim sudah benar.

Hakim menggunakan berbagai pertimbangan *maslahah* dalam upaya menemukan jalan bagi non-Muslim dengan tidak menabrak ketentuan syariat. *Pertama*, menjaga kelestarian jiwa (*hifz al-nafs*). Kasus ini melibatkan tujuh orang anak (satu orang di antaranya beragama non-Islam) sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia berwasiat agar anaknya yang beragama non-Muslim diberikan bagian hartanya dengan cara hibah. Keadaan ini bisa mendatangkan konflik yang besar jika tidak diselesaikan oleh pengadilan agama ketika pewaris telah meninggal dunia. Banyak kasus perebutan harta warisan yang berujung perkelahian, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan di antara para ahli waris. Sehingga harta yang pada hakikatnya harus dijaga untuk kepentingan kemaslahatan hidup, menjadi penyebab runtuhnya sendi-sendi kemanusiaan dan kekeluargaan. Keputusan hakim yang memberikan wasiat *wajibah* kepada non-Muslim dalam bentuk hibah dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah perkelahian di antara kerabat.

Penjagaan terhadap keselamatan jiwa dalam hukum Islam menjadi prioritas kedua setelah keharusan pemeliharaan agama dalam putusan ini. Persoalan harta warisan bisa menyebabkan anggota keluarga yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut melakukan tindakan anarkis bahkan orang bisa saling membunuh hanya karena harta, karena ada masanya ketika harta tidak memandang persaudaraan. Realita seperti ini tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) sebagai agama yang adil, damai dan menjadi rahmat bagi alam semesta (QS. al-Anbiya` (21): 107). Oleh karena itu, pemeliharaan terhadap keutuhan keluarga menjadi fokus utama ajaran Islam (QS. at-Tahrim (66): 6).

Dampak kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga. Lebih

jauh lagi persoalan tersebut akan rumit dan berkepanjangan sampai ke generasi-generasi berikutnya sebagai akibat dari balas dendam. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perang saudara sesama anggota keluarga. Sebagai langkah preventif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka kebijakan hakim dalam pemberian wasiat *wajibah* melalui hibah adalah merupakan langkah yang tepat sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena di antara fungsi putusan hakim dalam hukum Islam adalah untuk menjadi penengah dan sebagai pihak yang menghentikan dan menyelesaikan persengketaan.

*Kedua*, penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-mal*). Harta adalah sesuatu yang orang cenderung kepadanya, sehingga berharga dalam kehidupan manusia. Para ahli waris pasti membutuhkan harta benda warisan orang tua mereka. Dalam rangka memberikan jaminan atas keamanan harta tersebut agar tidak terjatuh kepada pengrusakan dan penguasaan oleh sebagian ahli waris saja, maka cukup bijaksana ketika hakim agama menutup pintu kerusakan tersebut dengan cara memutuskan pemberian wasiat *wajibah* berupa hibah kepada anak yang non-Muslim, karena mustahil baginya untuk mendapatkan harta menurut jalur ahli waris. Hakim memutuskan agar pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup. Oleh karena itu, pewaris menyaksikan langsung penyerahan harta yang diwasiatkannya dan mengambil alih pembagian tersebut untuk anaknya yang beragama non-Muslim. Padahal menurut ketentuan hukum Islam, wasiat mesti diberikan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Cara hakim menjadikan wasiat itu berbentuk hibah menjadikannya bisa diserahkan ketika orang yang berwasiat masih hidup karena hibah diberikan ketika hidup. Hakim terlihat berpegang pada dua fondasi (*masalahah*) yang kokoh yaitu melaksanakan wasiat pada satu sisi dan melaksanakan hibah pada sisi yang lain demi terpeliharanya hak anak yang non-Muslim dengan tidak mengabaikan hak-hak anak-anaknya yang beragama Islam.

Ada *masalahah* lain dalam putusan ini yang berkaitan juga dengan penjagaan dan pemeliharaan harta benda. Setiap ahli waris mendapatkan bagian masing-masing dari harta warisan. Anggota keluarga non-Muslim yang tidak mendapatkan harta warisan sedikit banyak akan merasa cemburu terhadap ahli waris lain yang telah mendapat sejumlah harta warisan. Hakim memandang bahwa kecemburuan sosial itu dapat berujung pada perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti perampasan, pencurian, perusakan harta warisan yang telah diperoleh ahli waris lainnya. Jika hal semacam ini dibiarkan terjadi, maka dapat membawa kerugian yang besar bagi semua pihak mengingat peran harta yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang.

*Ketiga*, penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*). *Maslahah* lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah keperluan untuk memelihara nilai-nilai agama. Meskipun keharusan memelihara kemaslahatan agama menjadi prioritas utama dalam syariat, tetapi dalam kasus ini tidak demikian keadaannya. Jika kepentingan agama yang diutamakan hakim dalam putusan ini, maka saudara yang tidak beragama Islam tidak bisa memperoleh bagian dari harta warisan orang tuanya. Oleh karena itu, nilai keharusan memelihara agama dalam putusan ini dilihat hakim dalam sudut pandang yang berbeda. Kerusakan terhadap agama seseorang merupakan dampak paling buruk yang bisa ditimbulkan karena perselisihan harta warisan. Jika agama seseorang telah rusak, berarti ia telah kehilangan makna sebagai seorang manusia. Banyak kasus yang menunjukkan adanya anggota

keluarga yang tidak mendapat bagian dari harta warisan, merampas bagian harta warisan saudaranya yang lain atau melakukan tindakan perusakan berupa pembakaran dan sejenisnya. Jika ini terjadi, maka dapat berakibat negatif terhadap keberlangsungan hidup orang Islam di antara saudaranya yang beragama selain Islam. Pada akhirnya semua permasalahan ini dapat merenggut keselamatan akidah seseorang. Oleh karena itu, cukup bijaksana langkah ijtihad dan pengembangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan wasiat *wajibah* berbentuk hibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam dalam rangka menjaga keutuhan agama dan akidah seseorang.

*Keempat*, menjaga keutuhan nasab keluarga (*hifz al-nasl*). Putusan hakim untuk memberikan harta warisan melalui wasiat *wajibah* dengan bentuk hibah kepada anak yang tidak beragama Islam dapat berkontribusi positif dalam menjaga ikatan kekerabatan atau nasab di antara anak-anak pewaris. Hakim memandang bahwa buruk akibatnya ketika membiarkan anak yang non-Muslim tidak mendapatkan bagian harta orang tuanya hanya karena dia berbeda agama. Sementara dari sudut nasab dia dilahirkan dan berasal dari orang tua yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Fakta ini membuatnya terpisah dari saudara-saudaranya yang lain karena urusan harta. Dengan adanya putusan hakim ini, maka dia akan tetap terikat dengan saudara-saudaranya, sehingga ikatan kekerabatan di antara mereka tetap utuh. Oleh karena itu, harta dan kewajiban pemeliharaannya yang berada pada urutan kelima dalam *maqasid al-syariah* tidak boleh dan tidak semestinya menjadi alasan untuk membuat mereka terpisah, padahal ada jalan yang dibenarkan syariat untuk memberikannya pada non-Muslim yaitu melalui hibah.

*Kelima*, perwujudan keadilan. Upaya yang ditempuh hakim dalam memberikan wasiat *wajibah* melalui hibah dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris, wasiat, dan hibah dalam ruang lingkup seagama saja. Dalam hukum kewarisan telah dijelaskan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) memang tidak berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang beragama Islam. Sama halnya dengan seorang Muslim yang tidak boleh saling mewarisi dengan seorang non-Muslim lainnya. Akan tetapi, hakim dalam putusan ini telah membuat satu langkah berbeda melalui wasiat *wajibah* melalui hibah bagi anggota keluarga yang non-Muslim. Hakim mendasari pandangannya dengan mengemukakan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif tetapi Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat manusia secara proporsional dan menjadi rahmat bagi alam semesta (QS. al-Anbiya` (21): 107).

Hakim juga memberikan pemahaman bahwa hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Menurut hakim, hukum Islam mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non-Muslim sekalipun. Hal ini banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an di antaranya dalam QS. an-Nisa` (4): 92) maupun sunah Rasulullah SAW. Hakim tidak semata berpedoman kepada kaidah-kaidah khusus dalam kewarisan yang menghalangi hubungan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim tetapi juga banyak berpedoman pada kaidah-kaidah umum tentang keadilan yang diisyaratkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sehingga putusan yang dihasilkan ini didasarkan pada prinsip *maslahah al-mursalah*. Artinya, hakim mampu menemukan nilai-nilai luhur *maslahah* meskipun tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan sunah secara jelas. Meskipun demikian, hakim tetap

menegaskan bahwa salah satu saudara non-Muslim dalam kasus ini bukan ahli waris yang berhak menerima harta warisan tetapi dia bisa dan berhak menerima wasiat *wajibah* melalui hibah dari harta warisan yang tidak bisa diwarisinya dari sisi ahli waris. Hal ini dilatarbelakangi dari pandangan hakim yang menilai bahwa sifatnya sebagai non-Muslim yang tidak termasuk ke dalam golongan kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Menyikapi hal ini, dapat dipahami bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim agama merupakan suatu bentuk ijtihad dalam kerangka pembaruan hukum Islam yang menonjolkan nilai-nilai toleransi beragama.

## **B. Putusan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks**

Kasus kedua adalah Putusan Nomor 21/P.dt.G/2016/PTA.Mks tentang pemberian wasiat *wajibah* kepada suami yang beragama non-Islam. Pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah antara seorang laki-laki inisial RMR beragama Kristen sebagai suami dari pewaris berinisial RB yang beragama Islam dengan saudara-saudara istrinya yang juga beragama Islam. Sebagian harta warisan RB dikuasai oleh suaminya RMR karena status mereka masih suami istri ketika RB meninggal dunia. Setelah RB meninggal dunia, RMR keberatan untuk menyerahkan harta peninggalan RB yang ada pada dirinya kepada saudara-saudara RB yang beragama Islam. Sengketa waris ini dibawa ke Pengadilan Agama Makale dan telah dicantumkan dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl tanggal 9 September 2015. Di antara amar putusan hakim adalah menetapkan RMR sebagai penerima wasiat *wajibah* dari harta peninggalan istrinya. Sebagaimana pada kasus pertama, RMR sebagai suami pewaris tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari istrinya RB karena dia berstatus non-Muslim. Hadis Rasulullah SAW secara tegas telah menjelaskan bahwa tidak boleh saling mewarisi antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama Makale mempertimbangkan status hubungan hukum dan kedekatan RMR dengan RB sebagai suami istri. Atas dasar itu, RMR bisa ditetapkan haknya sebagai penerima wasiat *wajibah* dari harta peninggalan istrinya.

Putusan hakim Pengadilan Agama Makale ini tidak dapat diterima oleh saudara-saudara RB, sehingga mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kasus ini semakin sengit ketika kedua pihak yang pada awalnya sebagai penggugat dan tergugat, maka ketika di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, masing-masing pihak ini sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Makale. Setelah proses banding dilalui, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan putusannya dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Makale. Di antara amar putusannya adalah petitem yang menyatakan bahwa PMR sebagai suami pewaris hanya mendapat wasiat *wajibah* (pemberian) dari harta peninggalan istrinya. Hakim tingkat banding memberikan beberapa pertimbangan di antaranya bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak ada hubungan hukum saling mewarisi dengan istrinya RB (pewaris) yang beragama Islam karena RMR tidak beragama Islam tetapi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Kasus ini berkaitan dengan putusan hakim agama yang memberikan harta warisan melalui wasiat *wajibah* kepada suami yang tidak beragama Islam. Dalam konsep syariat, ada ketentuan dasar

dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak saling mewarisi dengan mereka yang non-Muslim. Ijtihad hakim yang memberikan wasiat *wajibah* kepada seorang suami yang tidak beragama Islam ini berdasar kepada kedekatan hubungannya dengan pewaris yang pernah menjadi istrinya. Meskipun pertimbangan yang dikemukakan hakim sangat sederhana, sebenarnya menurut penulis lebih dalam dari hal itu seperti yang dikemukakan oleh Mokhtar & Albaraka (2016) bahwa hakim sebenarnya telah mempertimbangkan nilai-nilai *maslahah* (nilai-nilai luhur) yang ada. *Pertama*, mewujudkan keadilan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan sunah. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an agar umat Islam berlaku adil dan berbuat baik karena berbuat baik dan adil itu mendekatkan orang pada ketakwaan (QS. al-Maidah (5): 8). Di sisi lain, Allah SWT juga mengingatkan agar jangan sampai kebencian dan ketidaksukaan seseorang kepada orang lain mencegahnya untuk berlaku adil (QS. al-Maidah (5): 8). Demikian juga penjelasan Rasulullah SAW dalam banyak hadis untuk senantiasa berlaku adil. Perintah untuk berbuat adil ini sangat umum dan tidak dikhususkan kepada sesama Muslim saja.

Selain itu, perkawinan di antara mereka sudah berlangsung cukup lama. Artinya, suami yang tidak beragama Islam itu sudah cukup lama pula mendampingi istrinya yang beragama Islam. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan keadilan, maka layak dan benar jika suami non-Muslim memperoleh sebagian haknya untuk mendapatkan harta peninggalan istrinya melalui wasiat *wajibah*, meskipun dia terhalang menerima warisan. Oleh karena itu, tidak keliru sekiranya hakim bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah berlaku adil sebagai kaidah-kaidah umum serta kewajiban seorang Muslim yang mengharuskannya untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya (QS. an-Nisa` (4): 58). Dalam konteks yang lebih khusus, syariat membenarkan seorang Muslim untuk berwasiat kepada mereka yang tidak beragama Islam. Jika kaidah khusus ini diikuti secara bijaksana, maka muncul keselarasan dengan nilai-nilai luhur keadilan sebagai kaidah umum yang dapat dipakai untuk membela hak-hak mereka yang teraniaya.

Hakim agama mengeluarkan putusan ini dengan melakukan analogi (*qiyas* dalam hukum Islam). Anak angkat atau orang tua angkat (sebagai orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* menurut aturan perundangan) merupakan orang yang dekat dengan pewaris. Apalagi suami yang jauh lebih dekat kepada istrinya sebagai pewaris. Selain itu, putusnya perkawinan mereka adalah karena kematian dan bukan karena perceraian. Tidaklah dipandang adil hanya karena si suami merupakan seorang yang non-Muslim, maka dalam hukum kewarisan Islam dia bukan menjadi ahli waris dari pewaris yang merupakan istrinya yang beragama Islam. Sementara anak angkat atau orang tua angkat yang tidak mempunyai hubungan apa-apa berhak memperoleh wasiat *wajibah* dari harta pewaris. Oleh karena itu mengalihkan pemberian harta dari sisi ahli waris sebagai hal yang dilarang kepada wasiat *wajibah* yang dibolehkan dapat dibenarkan menurut sudut pandang syariat dengan alasan hubungan hukum dan jalinan kedekatan di antara keduanya. Pada akhirnya, terwujud keadilan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah bagi suami non-Muslim dan istrinya yang beragama Islam.

*Kedua*, perwujudan upaya menjaga keutuhan agama (*hifz al-din*). Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan agar agama Islam terjaga dan terpelihara khususnya di antara orang-orang yang



bersengketa. Penjagaan nilai luhur agama Islam itu dilakukan dengan cara mendekati hati orang-orang non-Muslim kepada agama Islam melalui wasiat *wajibah*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada mereka nilai-nilai luhur keadilan dalam Islam yang tertuang dalam hukum-hukum syariat Islam yang tidak mengabaikan kepentingan non-Muslim.

Sehubungan dengan kasus ini, suami istri tersebut memiliki hubungan perkawinan yang diakui secara hukum negara. Walaupun secara hukum Islam pernikahan keduanya tidak dianggap sah, karena seorang perempuan Islam hanya sah pernikahannya dengan seorang laki-laki Muslim dan berbeda halnya jika terjadi sebaliknya. Di samping itu, secara subjektif hakim mempertimbangkan usia suami yang sudah mencapai 60 tahun dengan pendidikan SD serta tidak memiliki pekerjaan. Putusan hakim agama yang memberikan wasiat *wajibah* kepadanya dapat memberikan arti positif bagi dirinya dalam memandang Islam sebagai sebuah agama yang adil. Di sisi lain, putusan ini juga dapat memberikan pandangan positif masyarakat terhadap agama Islam. Suami non-Muslim termasuk kategori orang kafir yang tidak membenci Islam. Hal tersebut terbukti dengan ada dan lamanya hubungan perkawinan di antara keduanya. Paling tidak dengan adanya wasiat *wajibah* akan memberikan pemahaman kepadanya tentang substansi ajaran Islam yang penuh dengan toleransi dan keadilan. Keadilan yang tidak hanya untuk sesama orang Islam tetapi juga keadilan untuk orang-orang yang tidak beragama Islam tetapi memiliki kepentingan dengan orang Islam.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang wasiat *wajibah* yang dianalisis dalam kajian ini dapat dimasukkan pada tipe penerapan *maqasid al-syari'ah* seperti dalam kajian Mokhtar & Albaraka (2016). Menurutnya, ada perbedaan dalam pendekatan sarjana kontemporer dalam mempelajari dan mempraktikkan *maqasid*. Beberapa dari mereka tertarik dengan pendekatan yang menjelaskan tentang pentingnya syariah dan *maslahah* yang ada di baliknya seperti yang dikemukakan Al-Shatibi (2005) dan Al-Rahman (1983). Begitu juga beberapa yang lain menghubungkan *maqasid* dengan kehidupan sosial kemasyarakatan orang Islam dan hubungannya dengan non-Muslim seperti yang diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di Indonesia dalam memutuskan sengketa wasiat *wajibah*.

Pola hakim pengadilan tinggi agama memutuskan wasiat *wajibah* untuk non-Muslim tidak hanya berdasar pada *qiyas* (Ilhami, 2016) tetapi juga sejalan dengan metode konstruksi yang dikemukakan oleh Manan (2013) *decide a case filed with no legal argument or less clear, but obliged to examine and judge* \". Provisions of this chapter gives the sense that as major organs Court judge and as executor of judicial power is obligatory for the Judge to find the law in a case despite legal provisions do not exist or are less clear. Law No. 48 of 2009 Article 5 (1, Gani (2017), dan termasuk penafsiran ekstensif menurut Budiman (2014). Putusan hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tentang wasiat *wajibah* untuk non-Muslim bukanlah putusan tanpa sadar dan dengan keraguan seperti yang dikemukakan oleh Zuhroh (2017) tetapi upaya menemukan *maslahah* dari setiap pertimbangan yang diambil hakim dalam memperhatikan kepentingan non-Muslim dalam wilayah peradilan agama (Islam).

#### IV. KESIMPULAN

Sampai pertengahan tahun 2018 terdapat beberapa kasus wasiat *wajibah* di situs Mahkamah Agung. Setelah melalui analisis mendalam, dua di antara banyak putusan ini mempunyai *masalah* yang luar biasa karena mengusung nilai-nilai luhur toleransi beragama yang selama ini dipandang sebagian orang sukar ditemukan dalam ajaran Islam. Dua kasus yang menjadi kajian peneliti dalam tulisan ini berasal dari dua pengadilan agama yang berbeda dan dengan hakim yang berbeda-beda pula. Akan tetapi, keseluruhan hakim yang memutuskan perkara wasiat *wajibah* untuk non-Muslim ini memiliki cara pandang yang hampir sama dalam menilai kedudukan non-Muslim di antara orang-orang yang beragama Islam dan dalam pengadilan yang khusus diperuntukkan untuk orang Islam.

Dasar pertimbangan mereka mengacu pada kaidah-kaidah umum (teks ayat/hadis yang bersifat umum) yang mengandung nilai-nilai *masalah* karena kaidah khusus (teks khusus ayat/hadis) tentang kewarisan orang Islam tidak bisa digunakan untuk menyahuti kepentingan non-Muslim. Hakim-hakim agama ini benar-benar menampakkan keperpihakannya terhadap prinsip-prinsip syariat seperti menegaskan seorang non-Muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Meskipun demikian, hakim-hakim ini juga menunjukkan jati dirinya sebagai seorang mujtahid yang mementingkan kepentingan non-Muslim di sisi orang Islam sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga keharmonisan hubungan kemasyarakatannya dengan non-Muslim tertentu dalam banyak aspek agama termasuk dalam urusan harta benda. Hakim-hakim agama ini melakukan ijtihad dengan berupaya beralih dari sesuatu yang dilarang syariat kepada sesuatu yang dibolehkan dengan tidak mengabaikan prinsip syariat itu sendiri karena adanya nilai-nilai *masalah*. Cara ini dikenal dengan konsep *al-hiyal* (*helah syar'iyah*) dalam Mazhab Hanafiyah. Pengalihan ini berdasar kepada ketentuan-ketentuan umum yang mengandung *masalah* dan diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunah seperti tuntunan syariat untuk memelihara lima aspek penting yaitu memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta serta tuntunan untuk berlaku adil dengan tidak mengenal Muslim atau non-Muslim.

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

Al-Bukhari. (2008). *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *'Awamil al-sa'ah wa al-murunah*. Damaskus: Taha.

Al-Rahman, J. al-D. 'Abd. (1983). *Al-masalih al-mursalah wa makanatuha fi al-tasyri'*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Raisuni, A. (2002). *Nazariyat al-maqasid 'inda al-imam al-syatibi*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Sais, M. A. (1989). *Tafsir ayat al-ahkam*. Kairo: Dar al-'Urubah.

Al-Shatibi. (2005). *Al-muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Dahlan, A. A. (Ed.). (1997). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Jurnal**

- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2017). Efektifitas pengaturan masalah kerukunan umat beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 11(2), 113–123. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7830>.
- Mokhtar, A. I., & Albaraka, J. I. (2016). Publications in the Maqasid Al-Shari'ah. *Global Journal Al Thaqafah*, 6(2), 157–170. <https://doi.org/10.7187/GJAT12120160602>.
- Akmansyah, M. (2017). Membangun toleransi dalam perspektif pendidikan spiritual sufistik. *KALAM*, 10(2), 517-536. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.12>.
- Arifianto, A. R. (2017). Practicing what it preaches? Understanding the contradictions between pluralist theology and religious intolerance within Indonesia's Nahdlatul Ulama. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 241-264. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.241-264>.
- Asyari, S. (2013). Responses of Sumantran Malay Muslims toward "neo-anti bid'ah movement." *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 217-245.
- Biyanto, B. (2009). Pluralism discourse: The views of young Muhammadiyah intellectuals. *Journal of Indonesian Islam*, 3(2), 314-340. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.314-340>.
- Budiman, A. A. (2014). Penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi pengembangan hukum Islam Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 1-30.
- Burhanudin, J. (2010). Survey report: A portrait of Muslims' socio-religious attitudes in Java. *Studia Islamika*, 17(1), 195-198
- Fauzinudin, M. (2018). Kontribusi Iran terhadap sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam: Potret sistem kewarisan Islam dan wasiat wajibah di Iran. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 205-220. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.
- Gada, M. Y. (2016). On pluralism, religious 'other', and the Quran: A post September-11 discourse. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 241-271.
- Gani, N. A. (2017). Wasiat wajibah sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam perkara waris beda agama (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 317-336. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.317-336>.
- Ilhami, H. (2016). Development of the regulation related to to obligatory bequest (Wasiat wajibah) in Indonesia Islamic inheritance law system. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 553-565. <https://doi.org/10.22146/jmh.15884>.
- Ismail, Moh. (2012). Kritik atas pendidikan toleransi perspektif multikulturalisme. *At-Ta'dib*, 7(2), 225-243. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v7i2.73>.

- Khareng, M., & Awang, J. (2012). Cultural socialization and its relation to the attitude of religious tolerance among Muslim and Buddhist students in prince of Songkhla University. *International Journal of Islamic Thought*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.24035/ijit.02.2012.002>.
- Kharlie, A. T. (2011). Modernisasi, tradisi, dan identitas: Praktik hukum keluarga Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 18(1), 167–198.
- Manan, A. (2013). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agaman. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202. <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.189-202>.
- Ningsih, W., Darmawan, A., & Rais, A. A. (2021). Pendidikan agama Islam dan toleransi antar umat beragama. *Att hulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 6(1), 142–155. <https://doi.org/10.15575/ath.v6i1.10255>.
- Qurtuby, S. A. (2017). Arabs and “Indo-Arabs” in Indonesia: Historical dynamics, social relations and contemporary changes. *IJAPS*, 13(2), 45-72.
- Rahman, N. F. A., & Khambali, K. M. (2013). Religious tolerance in Malaysia: Problems and challenges. *International Journal of Islamic Thought*, 3(1), 81–91. <https://doi.org/10.24035/ijit.03.2013.007>.
- Raihani, R., Karim, P., M. Asyari, S., & Mahnun, N. (2016). Delivering Islamic studies and teaching diversity in Southern Thai Islamic Schools. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(1), 123-146. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.123-146>.
- Saerozi, Muh. (2017). From controversy to tolerance dynamics of the development of istiqomah mosque in front of a church in Ungaran Central Java Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 423–457.
- Salam, M. I. H. A. S. (2016). Al-Dawlah wa al-da'wah al-Islāmīyah fī 'ahd al-nizām al-jadīd: Dirāsah fī fikr Soeharto min khilāl al-khiṭābāt al-ri'āsīyah fī al-munāsabāt al-Islāmīyah bi Indonesia. *Studia Islamika*, 23(1), 143–174.
- Sano, I. L., Talek, Y., & Ibrahim, N. (2017). Factors and policies contributing to multiethnic coexistence in Thailand: A comparative study of two perspectives. *International Journal of Arts & Sciences*, 10(2), 149–161.
- Sugiri, A. (2004). Wasiat untuk ahli waris: Kritik ekstern dan intern otentisitas hadis-hadis larangan wasiat untuk ahli waris. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 42(2), 465-494.
- Supriyanto, S. (2018). Memahami dan mengukur toleransi dari perspektif psikologi sosial. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 15(1), 23-28. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6659>.
- Suryan, S. (2017). Toleransi antarumat beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185-200. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.
- Yasir, M. (2014). Makna toleransi dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 170-180.
- Zuhroh, D. (2017). Konsep ahli waris dan ahli waris pengganti: Studi putusan hakim pengadilan agama. *Al-Ahkam*, 27(1), 43–58.